



**P E N E T A P A N**

**Nomor 91/Pdt.G/2014/PA Mj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Sopir, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON.

Melawan

**TERMOHON**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai bertanggal 21 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 91/Pdt.G/2014/PA Mj. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 12 Maret 1995 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1415 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 432/26/III/1995, tertanggal 15 Maret 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Lingkungan Lembang,



Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene kurang lebih selama 2 tahun dan terakhir berkedianan di BTN Leppe, Lingkungan Lembang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majeneselama 8 tahun. dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

1. **WAHID**, umur 20 tahun.
2. **SANI**, umur 17 tahun.
3. **SALISA**, umur 12 tahun.
4. **RABIA**, umur 5 tahun.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon haemonis namun pada awal bulan Juni 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Termohon mendegar cerita orang yang mengatakan bahwa Pemohon berselingkuh dengan mantan pacar Pemohon sedang Pemohon merasa tidak melakukan.
4. Bahwa Pemohon merasa kurang senang akan sikap Termohon yang mana setiap kali keluar rumah Termohon tidak pernah memberitahukan Pemohon baik itu lewat telpon atau SMS dan setiap pulang kalau di tanya Termohon mengatakan jangan kita tahu saya kemana.
5. Bahwa pada bulan Juni 2014 puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon masih membahas masalah yang sama yaitu bahwa Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan mantan pacar Pemohon tanpa ada bukti.
6. Bahwa pada awal bulan Juli 2014 tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon meninggalkan rumah milik bersama dengan membawa anak kedua dan keempat Pemohon dan Termohon sementara Pemohon sedang bekerja di Somba mengambil batu bangunan, setelah Pemohon pulang ke rumah, Termohon tidak ada di rumah kemudian Pemohon menelepon Termohon, namun Termohon menjawab bahwa Pemohon tidak perlu mengetahui keberadaan saya, tetapi anak Pemohon dan Termohon menelepon balik Pemohon dan mengatakan bahwa saya dan Mama sdang di atas kapal menuju Kalimantan, hingga berpisah tempat



tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 1 bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi.

7. Bahwa adanya perselisihann dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.



Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya.

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya beralasan dan sesuai hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 91/Pdt.G/2014/PA Mj. dicabut;
- Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Senin tanggal 3 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1436 Hijriah oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai Ketua Majelis serta Tommi, SHI. dan Dwi Anugerah, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi Hj. Wardiah Nur, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Tommi, SHI.

Muhammad Natsir, SHI.

Dwi Anugerah, SHI.

Panitera Pengganti,

Hj. Wardiah Nur, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00 +</u>

Jumlah : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);